

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SORONG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2013”

Roxymelsen Suripatty
Universitas Victory Sorong
email : roxymelsensuripatty@g.mail.com

Abstract: *Various things that are encountered must be addressed through the implementation of an integrated problem solving system, taking into account the impact on other aspects. Actions and strategies for overcoming problems related to the performance of the Sorong City Sanitation Office in the management of Sorong City hygiene, must be handled in a comprehensive environment, in the sense that the obstacles encountered are overcome through the implementation of an integrated problem solving system, so it is hoped that the problem solving strategies that are applied will be able to overcome precisely the obstacles that will arise. Because the obstacles in implementing the performance of the Sorong City Sanitation Office in the management of city cleanliness are sourced from community participation factors, the socialization, especially in terms of hygiene management counseling must be improved*

Keywords: *Waste management. local regulation No. 15/2013, Environment*

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan hidup sendiri tentu adanya campur tangan manusia terhadap keberlangsungan ekosistem. Maka dari itu dibentuklah suatu aturan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menghendaki setiap orang atau orang yang mendirikan badan usaha wajib menjaga lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Pasal 67 dan 68. Pasal 67 : “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan” dan pada Pasal 68 yang memuat tentang orang yang melakukan usaha atau kegiatan usaha yang juga berkewajiban dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Pasal 68 : Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban.

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup ; dan

- c. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kemudian untuk menghindari dampak negatif yang muncul dari pembangunan yang dilaksanakan oleh badan-badan usaha maka pembangunan di Indonesia mempunyai ciri yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 Butir 3 yang menyatakan bahwa : “Pembangunan Berkelanjutan Adalah Upaya Sadar Dan Terencana Yang Memadukan Aspek Lingkungan Hidup, Sosial, Dan Ekonomi Ke Dalam Strategi Pembangunan Untuk Menjamin Keutuhan Lingkungan Hidup Serta Keselamatan, Kemampuan, Kesejahteraan, Dan Mutu Hidup Generasi Masa Kini Dan Generasi Masa Depan”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini berada dalam pasal 28H ayat 1 “Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir dan Batin, Bertempat Tinggal, dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan”.

Selain tercantum pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut juga diperkuat dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap Orang Berhak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat”. Pada pasal ini secara khusus menekankan bahwa peran serta pemerintah begitu besar untuk berkewajiban menjamin hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Pemerintah Indonesia telah berusaha dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berbagai cara dalam rangka meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Indonesia akan tetapi kesadaran dari setiap orang untuk menjaga, memelihara, dan mengelola lingkungan hidup masih sangat kurang sehingga begitu banyak tindakan-tindakan yang dilakukan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Salah satu penyebab dari semua pencemaran lingkungan adalah barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi atau sering di sebut sampah. Sampah menjadi masalah klasik yang dihadapi di negara-negara di dunia, dan khususnya di Indonesia, sampah adalah materi yang tidak dipakai, tidak disenangi dan harus dibuang karena mengganggu kenyamanan hidup dan merupakan salah satu masalah yang sangat penting sehingga harus segera dicari solusi atau jalan keluar untuk menangani masalah tersebut.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam

(Permendagri No. 33 tahun 2010) yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah yang tercantum pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Menyusun Rencana Pengurangan Dan Penanganan Sampah Yang Dituangkan Dalam Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Tahunan SKPD Yang Sekurang-Kurangnya Memuat”.

1. Target Pengurangan Sampah;
2. Target Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengurangan Dan Penanganan Sampah Mulai Dari Sumber Sampah Sampai Dengan Tpa;
3. Pola Pengembangan Kerjasama Daerah, Kemitraan, Dan Partisipasi Masyarakat;
4. Kebutuhan Penyediaan Pembiayaan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Daerah Dan Masyarakat; Dan
5. Rencana Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Dalam Memenuhi Kebutuhan Mengguna Ulang, Mendaur Ulang, Dan Penanganan Akhir Sampah,

TINJAUAN PUSTAKA

Sampah berasal dari kegiatan manusia sehari-hari seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan. Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: (1) perumahan, (2) komersil, (3) iinstitusi, (4) konstruksi, pelayanan perkotaan, (6).unit pengolahan, (7) industri, dan (8) pertanian.

Klasifikasi di atas dapat dilihat lebih jelas pada table berikut:

Sumber	Fasilitas, aktifitas, lokasi sampah dihasilkan	Jenis Sampah
1. Perumahan	Keluarga kecil atau beberapa keluarga tinggal bersama, apartemen kecil, menengah, dan tingkat tinggi	Sampah makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, kaleng timah, aluminium, logam lainnya, debu daun dari jalan, sampah khusus (termasuk barang-barang besar, elektronik, barang elektronik besar, sampah kebun yang dikumpulkan terpisah; batere, oli dan ban), sampah rumah tangga berbahaya.

2. Komersil	Toko, restoran, pasar, bangunan kantor, hotel, motel, percekatan unit pelayanan, bengkel, dan lain-lain.	Kertas, kardus, plastik, kayu, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus (lihat di atas) sampah berbahaya, dan lain-lain
3. Institusi	Sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan	Kertas, kardus, plastik, kayu, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus (lihat di atas) sampah berbahaya, dan lain-lain.
4. Konstruksi dan Pembongkaran	Area konstruksi baru, area renovasi/ perbaikan jalan, peruntuhan bangunan,	Kayu, baja, beton, tanah
5. Pelayanan Perkotaan.	Pembersihan jalan, pertamanan, pembersihan cekungan, area parkir dan pantai, tempat rekreasi lainnya.	Sampah khusus, kotoran, hasil penyapuan jalan, sisa penghiasan pohon dan pertamanan, pusing dari cekungan, sampah umum dari area parkir, pantai dan tempat rekreasi.
6. Unit Pengolahan	Proses pengolahan air, air limbah, indusir, dan lain-lain	Limbah unit pengolahan, pada dasarnya terdiri dari residu lumpur
7. Industri	Konstruksi, fabrikasi, produksi ringan dan berat, perpipaan, unit kimia, pembangkit energi, pembongkaran dan lain-lain	Limbah proses industri, potongan material, dan lainlain. Sampah nonindustri meliputi sampah makanan, debu, pembongkaran dan konstruksi, sampah khusus, sampah berbahaya.
8. Pertanian	Tanaman baris, kebun buahbuahan, kebun anggur, produksi susu, penggemukan, peternakan, dan lain-lain.	Sampah makanan yang rusak, sampah pertanian, kotoran, sampah berbahaya.

Berdasarkan Sumbernya Sampah dibagi Menjadi.

1. Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

2. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vector (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing). Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistim urinoir tanpa air.

Berikut ini adalah beberapa jenis Sampah Manusia :

- a) Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah, kertas dan plastik. Karakteristik dari sampah rumah tangga ini, sebagian besar adalah sampah organik yang mempunyai sifat lekas membusuk akumulasi dari limbah oleh rumah tangga adalah pengeluaran dalam tong sampah didepan setiap rumah atau di dalam kantong plastik, dalam keadaan bercampur.
- b) Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
Contohnya : Daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, kardus, kertas dan lain-lain.
- c) Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton.

Bentuk Sampah.

1) Sampah Padat.

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

2) Sampah Cair.

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

- a) Limbah hitam sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung pathogen yang berbahaya.
- b) Limbah rumah tangga sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung pathogen.

Tempat Pembuangan Sampah

1. TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara)

TPS atau tempat pembuangan sampah sementara adalah tempat yang digunakan untuk menampung sampah dari masyarakat sementara untuk selanjutnya diteruskan ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Tempat pembuangan sampah sementara biasanya terdapat di kota-kota kecil mapupun kota-kota besar. Untuk di daerah pedesaan, biasanya sampah sulit untuk di temui karena biasanya para penduduk desa memiliki lahan yang luas sebagai tempat pembakaran sampah. TPS pada umumnya terletak di daerah yang jauh dari pemukiman sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Tujuan dari TPS untuk menghindari masyarakat membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan serta etika sosial.¹

2. TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)

TPST adalah tempat pengelolaan sampah terpadu. Bisa juga disebut *Material Recovery Facility*(MRF), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat. Jadi sampah yang dibawa ke sini melalui serangkaian perlakuan daur ulang sampah. Kegiatan Pokok di TPST adalah :

- a. Pengolahan lebih lanjut sampah yang telah dipilah di sumbernya.
- b. Pemisahan & pengolahan langsung komponen sampah kota.
- c. Peningkatan mutu produk recovery/recycling.

3. TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Tempat pembuangan akhir (disingkat TPA) adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam (di mana pembuang sampah membawa sampah di tempat produksi) begitupun tempat yang digunakan oleh produsen. Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia.

METODE

Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di beberapa tempat di antaranya adalah :

1. Kantor Dinas Kebersihan Kota Sorong.
2. Pemukiman-Pemukiman penduduk yang lokasinya jauh dari TPS.

TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dengan narasumber dilapangan dan dengan menggunakan teknik wawancara atau observasi.

2 Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer : Peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
5. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
6. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013 Tentang Pengeloaan Sampah.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.

Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara

berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih, Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kebersihan Kota Sorong perlu melakukan penataan ulang, tidak hanya melalui penataan di bidang Kelembagaan terutama Dinas Kebersihan Kota tetapi juga perlu penataan dan manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah. Karena selama ini buruknya lingkungan yang terjadi di berbagai titik tempat pengumpulan sampah di berbagai Kelurahan dan Distrik di Kota Sorong adalah manajemen pengelolaan sampah yang kurang tepat, sehingga kondisi kebersihan lingkungan masyarakat kurang terjamin. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak cukup hanya mengandalkan dukungan sumberdaya manusia dan sarana/fasilitas operasional yang memadai tetapi perlunya kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Melalui kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan sampah di setiap tempat pembuangan sementara, maka pemerintah Kota Sorong telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2013, tentang pengelolaan sampah di wilayah Kota Sorong. Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena sampah yang tidak dikelola secara baik akan menimbulkan masalah, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun kebersihan dan keindahan kota. Disamping itu akan menyebabkan tersebar wabah/bakteri penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Sehubungan hal tersebut maka Pemerintah Kota Sorong telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah, agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dan lingkungan selalu bersih, sehat dan nyaman.

Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam pengelolaan sampah harus dilakukan dengan cara sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 tahun 2013 dilakukan dengan cara :

1. Pemilihan sampah yaitu dengan memilah sampah yang dibuang oleh masyarakat berbagai macam jenis, industri dan pertokoan. Pemilihan sampah dimaksudkan

agar sampah yang terbuat dari kertas dan karton langsung dibakar, sedangkan sampah rumah tangga, kaleng belah, plastik, kayu, besi, dan sampah kerukurnya besar lainnya dikumpulkan

2. Pengumpulan. Setelah dipilih berbagai jenis sampah semua jenis sampah dikumpulkan dari semua RT/RW dilingkungan masyarakat yang ada di setiap Distrik. Maksud pengumpulan sampah agar tidak berserakan di setiap tempat pengumpulan sampah.
3. Pengangkutan, sampah yang terkumpul di setiap titik tempat pengumpulan akan diangkut oleh mobil sampah yang dimiliki oleh pemerintahan Kota Sorong. Pengangkutan dimaksudkan agar sampah tidak menimbulkan bau busuk pada lingkungan masyarakat sekitarnya.

Disamping itu sesuai dengan Peraturan Kota Sorong Daerah No. 15 Tahun 2013 Pasal 10 menyebutkan :

- a. Pengangkutan sampah dilakukan dengan cara:
- b. sampah rumah tangga ke TPS menjadi tanggung jawab lembaga pengelola rumah yang dibentuk oleh RT/RW
- c. Sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintahan Daerah Kota Sorong
- d. Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/ akan menjadi tanggung jawab kawasan sampah
- e. Pengelolaan sampah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sorong no, 15 tahun 2013 berdasarkan asas tanggung jawab , asas berkelanjutan, Asas keselamatan, asas lingkungan hidup, asas keamanan dan asas nilai ekonomi maksudnya pengelolaan sampah harus melihat sisi baiknya dari dampak dari tidak nyamannya masyarakat akibat pengelolaan sampah yang dilakukan dilingkungan masyarakat.
- f. Pemrosesan akhir

Sampah dilakukan secara baik agar dapat mungkin agar tidak mengganggu dan mengancam kesehatan masyarakat yang berada disekitar areal pengumpulan sampah sebelum di angkut ke pembuangan terakhir yaitu di jalan raya Makbon Kota Sorong. Pengelolaan sampah yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk menghindari bau tak sedap yang ditimbulkan dari sampah disamping itu menjaga lingkungan agar tetap indah dan rapi. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan sampah dari berbagai sampah rumah tangga, sampah plastik dan sampah lainnya yang dibuang oleh masyarakat ke tempat pengumpulan sampah dan diangkut oleh mobil dump truck sampah milik pemerintahan Kota Sorong pengangkutan tersebut di angkut dari beberapa titik atau tempat di berbagai RT/RW

yang ada di beberapa Distrik yang ada di Kota Sorong, Pengangkutan Sampah dibuang di tempat pembuangan terakhir sampai dengan pemusnahan.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Sorong sesuai dengan Peraturan Daerah terdapat beberapa aspek antara lain :

1. Aspek lingkungan

Pengelolaan sampah di Pemerintahan Kota Sorong tidak terlepas dari faktor ketersinambungan lingkungan sekitarnya. Pengelolaan di TPA sebagaimana ketentuan Perda No, 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di TPA wajib dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor jauh dari lingkungan warga dan kenyamanan lingkungan sekitarnya. Kenyamanan lingkungan pada kegiatan pengelolaan sampah tidak terlepas dari 3 (tiga) kriteria yaitu *no odour* (tidak berbau), *no disease* (tidak menimbulkan penyakit) dan *no pollution* (tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan). Untuk mengetahui kinerja pengelolaan sampah di TPA apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan kriteria tersebut diatas, maka peneliti melakukan analisis melalui 2 (dua) tahap, yaitu yang pertama pemilihan lokasi TPA sesuai dengan kriteria pengelolaan sampah sehingga tidak menimbulkan efek negative terhadap warga sekitarnya. Tahapan yang kedua, adalah dampak dari pembuangan sampah disekitar TPA oleh mobil sampah.

2. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan, Dinas Kebersihan Kota Sorong yang merupakan unit kerja yang bertanggungjawab terhadap pelayanan pengelolaan sampah di sekitar Kota Sorong merupakan sebuah unit kerja. Bentuk kelembagaan pelayanan pengelolaan sampah seperti ini memiliki banyak keterbatasan utamanya terkait dengan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran, pemberian sanksi dan apresiasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah serta pelaksanaan peraturan-peraturan teknis terkait pengelolaan sampah.

Saat ini pelaksana Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Persampahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sorong melekat pada unit organisasi induk yang menerbitkan peraturan tersebut. Hal tersebut akan menyulitkan dalam pengukuran kinerjanya, karena unit organisasi tersebut memiliki fungsi ganda sebagai perencana maupun pelaksana. Lain halnya apabila unit pelaksana berbentuk sebuah lembaga pelaksana'

Implementasi Pasal Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Persoalan sampah sampai saat ini menjadi persoalan yang belum terpecahkan di Kota Sorong. Permasalahan ini timbul terutama karena besarnya volume sampah,

keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dimana hal ini ditunjang pula oleh adanya teknis pengelolaan sampah yang masih konvensional.

Berdasarkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah maka setiap warga masyarakat berkewajiban sebagai berikut :

- a. Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya;
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah;
- b. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
- c. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan secara yang berwawasan lingkungan;
- d. Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau perdagangan wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan/membuang sampah ke TPS pada pukul 18.00-06.00 Wita;
- e. Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hambatan- dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat disekitar pemukiman yaitu :

1. Masih Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Pada strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi agar peran masyarakat dapat berjalan . Selain itu perlu juga mengubah tradisi masyarakat, membangun paradigma bahwa sampah memiliki potensi lebih dan memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah sampah. Keuntungan yang didapat jika peran masyarakat berjalan adalah volume sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang. Selain itu, masyarakat juga dapat berkreasi mengelola sampah agar sampah tersebut memiliki nilai ekonomis. Pada program jangka panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola melalui kesepakatan warga. Partisipasi masyarakat dalam hal ini pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan yaitu membuang sampah sesuai waktu, yang telah ditentukan dibutuhkan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan masih adanya masyarakat yang tidak membuang sampah sesuai waktu yang telah ditentukan dan juga masih ada masyarakat yang tidak mengikuti himbauan Dinas Kebersihan untuk menjalankan program kebersihan sehingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan masih kurang. Partisipasi masyarakat

yang menjadikan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan di Kota Sorong dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Sorong

2. Kurang kepedulian

Masih adanya masyarakat di Kota Sorong yang kurang kesadarannya terhadap kepedulian lingkungan, yaitu berseraknya sampah dimana mana akibat kurangnya kesadaran masyarakat didalam membuang sampah pada tempatnya sehingga terlihat di beberapa tempat banyaknya sampah

3. Masih kurangnya personil petugas pada Dinas Kebersihan Kota Sorong terutama pada personil lapangan yaitu mereka yang mengikuti Truk sampah dan personil yang ada di titik penumpukan pada di setiap Kelurahan dan kawasan pabrik sehingga terjadi penumpukan sampah dalam jumlah yang besar,

4. Masih kurangnya peralatan/perlengkapan petugas kebersihan kota. Berupa yang dibutuhkan oleh personil lapangan Skop, karung itu yang ada pada petugas pengangkut sampah sehingga sangat menghambat pekerjaan personil di Lapangan peralatan.

5. Terbatasnya dana untuk operasional pengelolaan kebersihan. Dalam melakukan kegiatan pengangkutan sampah terkendala dengan dana untuk membeli bahan bakar kendaraan truk sampah sehingga sering terjadi penumpukan sampah yang berlebihan akibat dari terbatasnya sampah itu diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan terakhir yang jaraknya cukup jauh dari TPS.

6. Medan kerja yang sebagian berada di perbukitan di pembuangan terakhir yaitu Jalan Makbon sehingga sedikit menyulitkan operasional. Namun kenyataan yang terjadi warga di Kota Sorong belum puas atas pelayanan dari pemerintah Kota Sorong karena merasa PERDA No. 15 Tahun 2013 belum menjelaskan secara operasionalnya pengelolaan sampah di Kota Sorong serta belum berjalan secara efektif. Ini semua berawal dari mirisnya keadaan di beberapa tempat masih terdapat tumpukan sampah yang berantakan di penuh dengan sampah rumah tangga, industri, daun-daunan dan beberapa peralatan bangunan yang sudah tidak terpakai juga dibuang di sungai. Seakan sungai ini sudah menjadi tempat sampah alternatif warga setempat. Pada penelitian ini penulis akan mendalami bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Sorong dalam mengelola sampah dan kebersihan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Nomor: 15 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Sorong yang telah menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Sorong penanganannya masih belum maksimal karena warga sekitar yang belum mempunyai kesadaran bagaimana membuang sampah pada tempatnya.

Peran Masyarakat dalam memberikan usulan tentang pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) dari RT, RW sampai tingkat Kota Sorong
2. Melalui website Kota Sorong atau Dinas Kebersihan Kota Sorong
3. Usulan bisa dilakukan secara langsung dengan cara masyarakat berkirim surat Kepada Dinas Kebersihan Kota Sorong.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Sorong adalah dengan cara adanya strategi pengelolaan sampah dari tempat pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya, Pengumpulanmulai dari sumber-sumber ketempat pembuangan sementara, pengangkutan dengan truk sampah. pengolahan sampah sampai pada pemrosesan akhir belum menunjukkan hasil yang memuaskan hal ini perlu adanya kesadaran dan berubahnya paradigma masyarakat, dengan ikut serta terlibat di dalam kesadaran pengelolaan sampah
2. Kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Sorong dalam implementasi Perda No, 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
 - a. Kendala Internal
 - 1) Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat karena belum mengetahui tempat-tempat penampungan sampah yang ada di sekitar Kelurahan yang dia tinggal
 - 2) Sarana Prasarana yang kurang memadai, seperti contoh kurangnya truk pengangkut sampah , yang setiap hari truk itu melakukan 1 kali muatan tetapi kenyataan di lapangan truk pengangkut sampah bisa mengangkut 2 sampai 3 hari sekali angkut sehingga banyaknya volume sampah di kota Sorong sehingga banyaknya sampah yang tidak bisa diangkut semuanya. Contoh lainnya adalah TPS yang tidak mampu menampung sampah dikarenakan volume sampah yang ada melebihi daya tampung TPS di Tingkat Kelurahan dan tingkat Distrik.
 - 3) Penggunaan anggaran untuk pembuangan sampah belum maksimal sehingga sarana seperti bak sampah, berobak sampah belum cukup diadakan untuk memenuhi setiap Kelurahan yang ada di Kota Sorong.

b. Kendala Eksternal

- 1) sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Sorong Dinas Kebersihan tentang implemtasi Perda No 15 Tahun 2013 tentang sampah belum menyeluruh kepada setiap masyarakat yang berada di setiap kelurahan di Kota Sorong
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sorong telah dilakukan meski kurang maksimal, dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, pedagang, kawasan industri sudah cukup baik. Pedagang aktif dalam mengumpulkan sampah dan memasukkannya ke kantong plastik ataupun karung untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan,
- 3) Kasadaran membayar retribusi sampah yang telah ditetapkan masih kurang.

SARAN

1. Saran yang bisa penulis berikan terkait dengan Implementasi Pasal 15 Perda Nomor 2013. Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:
2. Hendaknya Dinas Kebersihan selalu mengajak masyarakat untuk berperan secara aktif di dalam pengelolaan sampah
3. Hendaknya Dinas Kebersihan Kota Sorong lebih mengaktifkan kader-kader lingkungan di dalam mendorong partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Sorong dan juga mendorong masyarakat ikut aktif dalam kegiatan bank sampah.
4. Hendaknya masyarakat terlibat secara aktif di dalam pengelolaan sampah yang ada di lingkungannya tidak tergantung dari Dinas Kebersihan Kota Sorong

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Arif Zulkifli, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, Jakarta: Salemba Teknika, 2014.
- Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Semarang: Mandar Maju, 2004.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Wintoko, Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Bambang Wintoko, Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) (studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu di desa ulyoagung kecamatan dau kabupaten malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2.
- E. Colink, Istilah Lingkungan Untuk Manajemen, 1996.
- G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues.
- Gibson L James, Organisasi dan Manajemen, Prilaku, Struktur, Proses, Jakarta:Erlangga,1986.
- Guntur Setiawan,Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,Balai Pustaka Jakarta,2004.
- M. Gelbert, dkk., Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, Malang: PPPGT/VEDC, 1996.
- M. Laica Marzuki. Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom. Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas. 1999.
- Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo,Jakarta,2002.
- Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo, 2007.
- Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000.
- S. Hadiwiyoto, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- S. Hadiwiyoto, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Jakarta: Yayasan Idayu,1983.
- Soebono Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia,2004.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada,2006.
- Sofiana Hanjani, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

- Dikutip dari <https://daunbuah.com/pengertian-tempat-pembuangan-sampah-sementara/> .
Diakses Tanggal 01 April 2018
- Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_pembuangan_akhir. Diakses Tanggal
01 April 2018.
- Dikutip dari <https://siangsa.com/tpst-tempat-pengelolaan-sampah-terpadu/>. Di akses
Tanggal 01 April 2018.
- [Http://digilib.unila.ac.id/26116/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB](http://digilib.unila.ac.id/26116/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB)
[HASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/26116/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB). Di Akses Tanggal 04 April 2018.
- [Http://eprints.walisongo.ac.id/3890/3/073811029_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3890/3/073811029_Bab2.pdf) Diakses 21 Maret 2018.
- [Https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah#Jenis-jenis](https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah#Jenis-jenis).Diakses 25 Maret 2018
- Sri Subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan,
Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini>.Diakses
20 Maret 2018.
- Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka Jakarta,
2004, hal 39.
- Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Semarang: Mandar Maju, 2004, hlm 23.
- Soebono Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia
Indonesia,2004, hlm 14.
- Sofiana Hanjani, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di
Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2014, hlm. 9.
- <http://digilib.unila.ac.id/26116/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN>
[.pdf](http://digilib.unila.ac.id/26116/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN). Di Akses Tanggal 04 April 2018.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002,
hal.70.